



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOALEMO
Jalan Trans Sulawesi Desa Lama Kode Pos. 96263
T I L A M U T A

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOALEMO

Nomor : Kd.M.B. / 3 / PP.00 / 625 s / 2006

T E N T A N G

**Persetujuan Pendirian / Izin Operasional Madrasah
di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Boalemo**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Fathbiqulhaimut Desa Sosial Kecamatan Paguyoman Kabupaten Boalemo telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian / izin operasional dimaksud.

MENGINGAT :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar / Menengah.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
8. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : 1 / 250.A / 1997 Tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

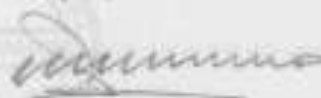
- Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Fathbiqulhaimut Desa Sosial Kecamatan Paguyoman Kabupaten Boalemo
Nomor : 01/F.Kh/DM/XI/200 Tanggal 5 November 2004 Tentang

MEMUTUSKAN

- Mencatapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH FASTABIQULKHAIRAAT DESA SOSIAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO
- Pertama : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Fastabiqulkhairaat Desa Sosial Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 24 Juli 2006

Kepala,



Des. YUDIN MOONTI, M.Pd
NIP : 150270984

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas P Dan K Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Boalemo